



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No.11 Singkawang 79123
Telepon (0562) 639923, Faksimili (0562) 639093
Website : pmnaker.singkawangkota.go.id

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 503 / 023 / SIPP / PPNP- B / 2022

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tanggal 31 Januari 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : KB TORSINA 1
Akta Notaris No. : 46 / Tanggal 18 April 2012, Notaris Barbara Bonardy Bong, SH.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Stasiun No. 45
Kelurahan : Pasiran
Kecamatan : Singkawang Barat, Kota Singkawang
Pemimpin / Penanggung Jawab : YOSEFIN, S. Pd
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN TORSINA SINGKAWANG

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal 26 April 2022 sampai dengan 26 April 2026.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada Tanggal 10 MAY 2022



KEPALA DINAS

YASMALIZAR, SH

Pembina Tk. I



WALIKOTA SINGKAWANG

KUTIPAN dari Keputusan Walikota Singkawang

Nomor : 503 / 09 / BANG

Tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN WALIKOTA SINGKAWANG

Membaca d.s.t. nya
Menimbang d.s.t. nya
Mengingat d.s.t. nya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

1. Nama / Alias : SUJARTO, STh
2. Alamat : Jl. Stasiun NO.17 RT.94/RW.II
Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat
3. Jenis Bangunan : Rumah Sekolah
4. Luas Bangunan : LD = 269 M2 LT.1 = 269 M2 LT.2 = 269 M2
5. Letak Bangunan : Jl. Stasiun Kel. Pasiran
6. Daerah Peruntukan : Perdagangan
7. Status Tanah : HGB.NO.1275 Tgl. 1 Pebruari 1996
AJB.NO.45/35/Pasiran/1996 Tgl.02-02-1996
8. Bahan Bangunan : Pondasi Beton Cor,Lantai Beton Tumbuk/
Tegel,Dinding Batako,Atap Seng, Kerangka
Besi, Kayu Kls.I/II

KEDUA : Pemegang izin dan atau yang mendapatkan hak daripadanya harus mentaati ketentuan-ketentuan seperti tertera di belakang Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 10 Pebruari 2006

WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG

Drs. RAYMUNDUS SAILAN

Lampiran : 1 helai gambar bangunan dan
syarat-syarat bangunan